



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 414 / 05 Tahun 2017.**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN PELESTARIAN TINGKAT
KECAMATAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Pelestarian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 perlu membentuk Tim Pembina Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Tingkat Kecamatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Tingkat Kecamatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Camat sebagai pembina dan penanggungjawab atas seluruh pelaksanaan PNPM MPd Pelestarian di tingkat Kecamatan.
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas:
 1. memantau seluruh kegiatan dan administrasi kegiatan PNPM MPd Pelestarian;
 2. memberikan masukan ke Badan Kerjasama Antar desa (BKAD) PNPM MPd Pelestarian dalam pengambilan keputusan;
 3. bersama BKAD PNPM MPd Pelestarian melakukan evaluasi kinerja UPK terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan keuangan, dan administrasi UPK;
 4. menerima laporan dari UPK dan memantau perkembangan kegiatan;
 5. memfasilitasi rapat berkala antara Tim Pembina Tingkat Kecamatan dengan Pelaku PNPM MPd Pelestarian tingkat Kecamatan untuk memantau kemajuan dan perkembangan PNPM MPd Pelestarian serta permasalahan yang dihadapi;
 6. menandatangani laporan Fasilitator Kecamatan (FK) Pelestarian sebagai bahan laporan kepada Camat dan Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Perdesaan (TK-PNPM MPd) Pelestarian Kabupaten;
 7. melakukan pengawasan dalam penarikan dan pencairan dana perguliran;
 8. bersama UPK dan FK Pelestarian melaksanakan kegiatan dalam upaya mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian asset-asset PNPM MPd;



9. memberikan masukan teknis dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul di desa dan melaporkan hasilnya ke Camat dan TK- PNPM MPd Kabupaten; dan

10. menjadi pengawas langsung terhadap FK PNPM MPd Pelestarian.

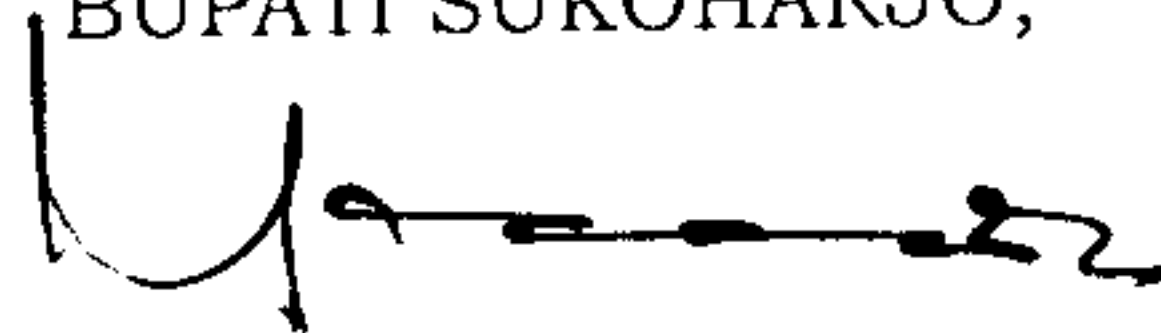
c. melaporkan pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Pelestarian kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Januari 2017.

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Camat lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo yang bersangkutan.
-



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

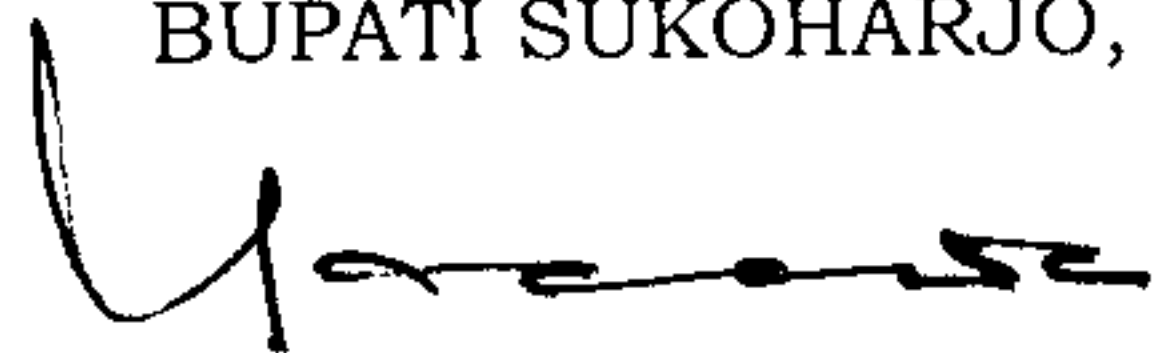
**SUSUNAN TIM PEMBINA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN PELESTARIAN TINGKAT
KECAMATAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Baki	Pembina dan Pengarah	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan
2.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Baki	Penanggung jawab Kegiatan	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan
3.	Camat Bendosari	Pembina dan Pengarah	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Bendosari	Penanggung jawab Kegiatan	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan
5.	Camat Bulu	Pembina dan Pengarah	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan
6.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Bulu	Penanggung jawab Kegiatan	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan
7.	Camat Gatak	Pembina dan Pengarah	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan
8.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Gatak	Penanggung jawab Kegiatan	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan
9.	Camat Mojolaban	Pembina dan Pengarah	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan
10.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Mojolaban	Penanggung jawab Kegiatan	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan

15

1	2	3	4
11.	Camat Nguter	Pembina dan Pengarah	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan
12.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Nguter	Penanggung jawab Kegiatan	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan
13.	Camat Polokarto	Pembina dan Pengarah	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan
14.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Polokarto	Penanggung jawab Kegiatan	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan
15.	Camat Tawang Sari	Pembina dan Pengarah	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan
16.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Tawang Sari	Penanggung jawab Kegiatan	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan
17.	Camat Weru	Pembina dan Pengarah	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan
18.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Weru	Penanggung jawab Kegiatan	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA